



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, setiap SKPD mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dengan demikian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai dalam penyusunan Dokumen Renstra berpedoman pada RPJMD Pemerintah Kabupaten. Dokumen RENSTRA pada dasarnya menjabarkan suatu rencana strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai lima tahun mendatang secara komprehensif serta menjadi perangkat penting yang menjelaskan tolok ukur pencapaiannya. Perencanaan strategis adalah pendekatan dan cara untuk mencapai tujuan, mengarahkan pengambilan keputusan serta berbagai tindakan dengan menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai.

Sebagai tindak lanjut ketentuan tersebut diatas dan telah terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai untuk periode 2016-2021, maka Badan Pengelola





Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai menyusun dokumen RENSTRA yang merupakan dokumen perencanaan taktis strategis, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Banggai dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 yang mempunyai visi “Mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya.” dan untuk mendukung tercapainya visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Banggai menjabarkan dalam enam misi pokok, satu diantara adalah Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih menuju pemerintahan yang berwibawa. Sejalan dengan misi Pemerintah Kabupaten Banggai yang merupakan kerangka besar perencanaan yang diharapkan dapat mengakomodasikan semua kebutuhan masyarakat Kabupaten Banggai yang secara teknis pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga teknis/SKPD yang membidangi dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional, dengan sasaran utama : Terwujudnya kelembagaan birokrasi yang efisien dan efektif, tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan tata pemerintahan daerah.

Strategi umum yang telah dirumuskan untuk menunjang terwujudnya visi, misi, dan sasaran adalah :

1. Menyediakan sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah.
2. Meningkatkan disiplin Aparatur pemerintah daerah
3. Meningkatkan kapasitas pengetahuan dan kompetensi aparatur pemerintah





4. Membangun system pelaporan capaian kinerja dan laporan keuangan yang baik

Setiap SKPD di Kabupaten Banggai dalam menyusun rencana strategis harus disesuaikan dengan visi, misi bupati dan wakil bupati terpilih yang selanjutnya disebut Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Banggai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai; selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan pasal 119 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tersebut maka ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pengelolaan Keuangan Dan Aset.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai fungsi : perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan umum dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset; pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 Peraturan Bupati Banggai Nomor 48 Tahun 2014 yakni (1) Kepala Badan wajib menyusun rencana strategis dengan mengacu pada RPJMD





Kabupaten, menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, menyusun Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta laporan penerapan/pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang keuangan dan aset sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan (2) Setiap pimpinan unit/satuan organisasi dalam lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset berkewajiban:


- a. menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis badan, mempersiapkan bahan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, menyiapkan bahan penyusunan Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan bahan laporan penerapan/pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang keuangan dan aset sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- b. melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat;
- c. memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.

Sehubungan dengan hal dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Banggai berkewajiban menyusun





Rencana Strategis berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banggai berdasarkan skala prioritas kegiatan pembangunan yang dapat direalisasikan sesuai dengan potensi dan kemampuan stakeholder yang ada serta tetap memperhatikan kebijakan kepala daerah, RPJPD Kabupaten Banggai, RPJM Provinsi dan Agenda Prioritas Nawa Cita Pemerintahan Nasional. Bila disusun berdasarkan hubungan tersebut sebagai berikut:



Selanjutnya Visi dan Misi Pemerintah Daerah dielaborasi menjadi visi dan misi BPKAD berdasarkan isu strategis yang ada dan dijabarkan kedalam program dan kegiatan terencana, terukur, berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan.



1.2 Landasan Hukum

Adapun Landasan penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Banggai tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Perda Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 8)





1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset tahun 2011-2021 adalah sebagai dokumen perencanaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian Renstra BPKAD merupakan Garis Pedoman '*guideline/guide list*' yang diharapkan mampu mengarahkan dan memberdayakan seluruh potensi serta kekuatan dalam menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran program/kegiatan dengan melibatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat serta seluruh stakeholders, sebagaimana diamanatkan dalam visi, misi, dan sasaran Pembangunan Lima Tahunan dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang berkelanjutan sesuai ketentuan normatif yang akan dibiayai APBD Kabupaten Banggai tahun 2016-2021.

Tujuan penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Banggai tahun 2016-2021 adalah:

1. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran dan prioritas dalam optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan BPKAD Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021;
2. Menetapkan upaya-upaya strategis terhadap dinamika dan kebutuhan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Menentukan dan menganalisa kapasitas, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki BPKAD Kabupaten Banggai dengan mengetahui dan memahaminya, diharapkan dapat membantu membuat keputusan yang realistis dalam menyusun perencanaan kedepan;
4. Menetapkan skala prioritas sumber daya yang ada terutama sumber dana, sumber daya manusia dan prasarana untuk





menunjang pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja BPKAD Kabupaten Banggai;

5. Memantapkan tolok banding (*benchmarking*) yang berupa rumusan tujuan dan sasaran. Dengan menilai kinerja akan dapat diperoleh gambaran dari pengalaman dan menghasilkan masukan untuk meningkatkan kualitas rencana strategis dalam hal proses, output maupun outcome.

Kelima tujuan penyusunan Renstra ini diharapkan dapat memberikan arah yang jelas dalam menentukan PPAS, PPA demi lancarnya pelaksanaan program yang ditetapkan dalam KUA, RKPD, RENJA Kabupaten Banggai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan potensi yang tersedia.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penyusunan Rencana Strategi adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara singkat pengertian dan fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan dan keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan dengan Renja.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.





1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan pencapaian-pencapaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD ini

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD. Uraian tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tata laksana PD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal dan unit usaha yang masih operasional





2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGS atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapun table yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24 dengan format sebagai berikut:

Tabel T-C.23.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah *).....
Provinsi/Kabupaten/Kota

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

....., 20....
Kepala Perangkat Daerah
.....

Tabel T-C.24.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah *)
Provinsi/Kabupaten/Kota **)..

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

*) diisi dengan nama Perangkat Daerah
) diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota
) disesuaikan dengan kewenangan Perangkat Daerah





Setelah penyajian setiap tabel diatas, dikemukakan apa saja interpretasi atas hasil pengisian tiap tabel tersebut. Setelah penyajian Tabel T-C.23, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya. Setelah penyajian Tabel T-C.24, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, misalnya prosedur/mechanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam





pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III. PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35

3.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visidan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra PD





provinsi/kabupaten/kota

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali fakto-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan PD;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra PD provinsi/kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan PD; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan PD

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra PD tahun rencana.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25 sebagaimana berikut ini.





Tabel T-C.25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUNKE-				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan

Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel T-C.26.

Tabel T-C.26.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : (Diisi dengan visi RPJMD periode berkenaan)			
MISI I : (Diisi dengan misi RPJMD periode berkenaan)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. Dst...	Strategi 1.1 1. Strategi 1.2 2. Dst.....	1. Arah Kebijakan 1.1 2. Arah Kebijakan 1.2 3. Dst...
Tujuan 2	1. Sasaran 2.1 2. Sasaran 2.2 3. Dst...	1. Strategi 2.1 2. Strategi 2.2 3. Dst.....	1. Arah Kebijakan 2.1 2. Arah Kebijakan 2.2 3. Dst...
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....
MISI II : (Diisi dengan misi RPJMD periode berkenaan)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. Dst...	1. Strategi 1.1 2. Strategi 1.2 3. Dst.....	1. ArahKebijakan 1.1 2. ArahKebijakan 1.2 3. Dst...
Tujuan 2	1. Sasaran 2.1 2. Sasaran 2.2 3. Dst...	4.Strategi 2.1 5.Strategi 2.2 6.Dst.....	1. ArahKebijakan 2.1 2. ArahKebijakan 2.2 3. Dst...
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....
Dst....			





Tabel T-C.26 dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel T- C.27.





Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah.....*)
Provinsi/Kabupaten/Kota.....**)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
Tujuan 1																			
	Sasaran 1		Program...																
			Kegiatan...																
	Sasaran 2		Program...																
			Kegiatan...																
			Dst...																
Tujuan 2																			
	Sasaran 1		Program...																
			Kegiatan...																
	Sasaran 2		Program...																
			Kegiatan...																
			Dst...																





BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28.

Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Naskah rancangan Renstra Perangkat Daerah ini selanjutnya disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Bappeda untuk di verifikasi.

BAB VIII. PENUTUP

Pada Bab Penutup diuraikan kesimpulan dan saran yang diambil dalam rangka penyempurnaan penyusunan dokumen perencanaan berikutnya.





BAB II

GAMBARAN PELAYANAN


BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banggai sesuai Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pengelolaan Keuangan Dan Aset. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai fungsi : perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan umum dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset; pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan / Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai sebagai berikut :





Adapun uraian tugas masing-masing berdasarkan struktur organisasi adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

- (1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah meliputi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi – fungsi penunjang Kesekretariatan, Anggaran, Akuntansi dan Aset berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:





- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan penyusunan program/kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan kebijakan umum daerah;
 - b. menyusun Konsep sasaran pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan program yang telah ditetapkan;
 - c. membina pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. mengarahkan pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. melaksanakan penyelenggaraan monitoring dan pembinaan pelaksanaan penetapan Peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD sesuai ketentuan yang berlaku;
 - g. melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pelaporan dan penetapan kebijakan bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi serta aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku;





- h. melaksanakan pengkoordinasian, pemantauan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Anggaran, Perbendaharaan, Akuntansi, dan Aset sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai program yang telah ditetapkan;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai pencapaian dan target kinerja; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

- (1) Sekretaris mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional di bidang kesekretariatan meliputi penyiapan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi pengelolaan aset, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, keuangan dan aset berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan operasional tugas administrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;





- c. pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - e. pembinaan teknis fungsi kesekretariatan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:
- a. merencanakan program operasional Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan rencana strategis badan dan ketentuan yang berlaku;
 - b. membagi tugas kepada kepala Sub Bagian lingkup Sekretariat berdasarkan rencana kerja;
 - c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian lingkup Sekretariat sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan;
 - d. melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis kesekretariatan sesuai dengan hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
 - e. melaksanakan penyiapan, penataan, pengembangan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, kehumasan, protokol, kerumahtanggaan, urusan kesehatan, keamanan, ketertiban lingkungan, urusan utilitas, bangunan gedung serta sarana dan prasarana lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. melaksanakan koordinasi perencanaan program/kegiatan, penyusunan administrasi anggaran, fasilitasi penganggaran, dan penyusunan laporan kinerja Badan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja;
 - g. melaksanakan tatalaksana keuangan, perbendaharaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan, penatausahaan hasil pemeriksaan dan penyusunan





- laporan keuangan badan sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi, dokumentasi barang serta layanan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Sekretariat serta Keuangan dan Aset berdasarkan capaian kinerja;
 - j. menyelia pelaksanaan tugas Sub Bagian sesuai ketentuan yang berlaku;
 - k. melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai pencapaian/target kinerja; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Anggaran

- (1) Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional anggaran meliputi penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan perencanaan anggaran daerah, pengembangan kebijakan pengelolaan keuangan serta pengendalian anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis anggaran;
 - b. penyiapan pelaksanaan tugas dukungan teknis anggaran;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis anggaran;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan anggaran; dan





- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Anggaran adalah sebagai berikut:
- a. merencanakan operasional Bidang Anggaran berdasarkan rencana strategis Badan dan ketentuan yang berlaku;
 - b. membagi tugas kepada Kepala Sub Bidang Anggaran berdasarkan rencana kerja;
 - c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Sub di Bidang Anggaran sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan;
 - d. melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis anggaran sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
 - e. melaksanakan koordinasi pengelolaan anggaran pendapatan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. melaksanakan koordinasi pengelolaan anggaran pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - g. melaksanakan koordinasi pengelolaan anggaran belanja daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h. melaksanakan verifikasi pengelolaan anggaran daerah dan pertanggungjawaban keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Sub di Bidang Anggaran berdasarkan capaian kinerja;
 - j. menyalurkan pelaksanaan tugas Kepala Sub di Bidang Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku;
 - k. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Anggaran sebagai pencapaian/target; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Perbendaharaan

- (1) Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional perbendaharaan meliputi penyiapan penyusunan kebijakan teknis,





penyiapan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi – fungsi penunjang urusan pengelolaan kas daerah dan belanja gaji, pengendalian belanja daerah dan belanja non gaji serta pembinaan dan penatausahaan SPJ SKPD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis perbendaharaan;
 - b. penyiapan pelaksanaan tugas dukungan teknis perbendaharaan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas perbendaharaan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi – fungsi penunjang urusan perbendaharaan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Perbendaharaan adalah sebagai berikut:
 - a. merencanakan operasional Bidang Perbendaharaan berdasarkan rencana strategis badan dan ketentuan yang berlaku;
 - b. membagi tugas kepada Kepala Sub di Bidang Perbendaharaan berdasarkan rencana kerja;
 - c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Sub di Bidang Perbendaharaan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan;
 - d. melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis perbendaharaan sesuai hasil analisis dan ketentuan yang berlaku;
 - e. melaksanakan penyusunan penyiapan anggaran kas serta penyusunan SPD sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. melaksanakan penerimaan, pemeriksaan dan penerbitan SPM dan SP2D Perangkat Daerah sesuai permintaan dan ketentuan yang berlaku;





- g. melaksanakan pemeriksaan ketersediaan dana dan sesuai spesimen tanda tangan pejabat sesuai dengan data, anggaran daerah dan pagu APBD sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. melaksanakan pembukaan rekening penerimaan, pengeluaran dan penyiapan bukti asli kepemilikan kekayaan daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Sub di Bidang Perbendaharaan sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Sub di Bidang Perbendaharaan sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Perbendaharaan sesuai pencapaian/target kinerja; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Akuntansi

- (1) Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional akuntansi meliputi penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan teknis penyelenggaraan fungsi - fungsi penunjang urusan evaluasi dan pelaporan keuangan serta kebijakan akuntansi serta TPTGR, BLUD dan BUMD, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Akuntansi mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis akuntansi;
 - b. penyiapan pelaksanaan tugas dukungan teknis akuntansi;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis akuntansi;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan akuntansi; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.





- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Akuntansi adalah sebagai berikut:
- a. merencanakan operasional Bidang Akuntansi berdasarkan rencana strategis badan dan ketentuan yang berlaku;
 - b. membagi tugas kepada Kepala Sub di Bidang Akuntansi berdasarkan rencana kerja;
 - c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Sub di Bidang Akuntansi sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan;
 - d. melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis bidang akuntansi sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan sistem akuntansi Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. melaksanakan penyusunan laporan triwulan, realisasi semester, prognosis dan laporan keuangan daerah kabupaten sesuai ketentuan yang berlaku;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis akuntansi daerah bagi SKPD sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang lingkup Bidang Akuntansi berdasarkan capaian kinerja agar terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku;
 - i. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Sub di Bidang Akuntansi berdasarkan capaian kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Akuntansi sesuai pencapaian/target kinerja; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Kepala Bidang Aset

- (1) Kepala Bidang Aset mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan operasional aset meliputi penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi dan





- pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan analisa kebutuhan, pengamanan, penyimpanan, pemeliharaan, penatausahaan dan penghapusan aset berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Aset mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan aset;
 - b. penyiapan pelaksanaan urusan pengelolaan aset;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pengelolaan aset;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan aset; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - (3) Uraian tugas Kepala Bidang Aset adalah sebagai berikut:
 - a. merencanakan operasional Bidang Aset berdasarkan rencana strategis badan dan ketentuan yang berlaku;
 - b. membagi tugas kepada Kepala Sub di Bidang Aset berdasarkan rencana kerja;
 - c. mengatur pelaksanaan tugas Kepala Sub di Bidang Aset sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan;
 - d. melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan aset sesuai hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
 - e. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan penyelenggaraan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah tanganan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. melaksanakan pengolahan, penghimpunan dan penelitian aturan-aturan yang berkaitan dengan





- pelaksanaan tugas Bidang Aset sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan kebijakan pengelolaan asset sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h. melaksanakan dan menyelenggarakan pemutakhiran data dan asset daerah dan pencatatan dan pelaporan aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Sub di Bidang Aset berdasarkan capaian kinerja;
 - j. menyelia pelaksanaan tugas Kepala Sub di Bidang Aset sesuai ketentuan yang berlaku;
 - k. melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Aset sesuai pencapaian/target kinerja; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banggai sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Anggaran, membawahi:
 1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah;
 2. Sub Bidang Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Keuangan; dan
 3. Sub Bidang Pengendalian Anggaran.
- d. Bidang Perbendaharaan, membawahi:
 1. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah dan Belanja Gaji;
 2. Sub Bidang Pengendalian Belanja Daerah dan Belanja Non Gaji; dan
 3. Sub Bidang Pembinaan dan Penatausahaan SPJ SKPD.





- e. Bidang Akuntansi, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Keuangan;
 - 2. Sub Bidang Kebijakan Akuntansi; dan
 - 3. Sub Bidang TPTGR, BLUD dan BUMD.
- f. Bidang Aset, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Analisa Kebutuhan;
 - 2. Sub Bidang Pengamanan, Penyimpanan dan Pemeliharaan; dan
 - 3. Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2. Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Banggai mencakup beberapa Faktor Startegi dan berpengaruh terhadap Kinerja SKPD, untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Banggai didukung oleh sumber daya Manusia yang terdiri dari :

➤ **Unit Kerja pada Lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

Unit kerja dimaksud merupakan Induk Organisasi dalam lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang meliputi Kantor Badan : 1 unit Kerja.

➤ **Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

a) Kondisi Umum Pegawai

Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur pelaksana tugas pelayanan di bidang Pemerintahan khususnya Pengelolaan Keuangan Daerah, oleh karena itu di dalam melaksanakan tugas Kualifikasi, pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan perilaku sangat mempengaruhi kinerja SKPD didalam melaksanakan pelayanan.





Keadaan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai berjumlah 84 orang dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah Pegawai Organik : 66 Orang
- Jumlah Pegawai Non Organik / Honor : 18 Orang /kontrak
- Jumlah Pegawai Kontrak : - Orang


b) Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan Eselon dan Non Eselon

Formasi Jabatan Struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai terdiri dari Eselon II, Eselon III dan Eselon IV, selengkapnya terdapat dalam table dibawah ini.

1) PNS yang menduduki Jabatan Struktural :

NO	Jabatan / Staf	Jumlah (orang)	%
1.	Eselon II	1	1,51
2.	Eselon III	5	7,57
3.	Eselon IV	11	16,66
4.	Staf	49	74,24
Jumlah		66	100





PNS yang menduduki Jabatan Struktural & Staf

2) PNS menurut Golongan


NO	Golongan	JUMLAH (ORANG)	%
1.	Golongan IV	3	4,54
2.	Golongan III	41	62,12
3.	Golongan II	22	33,33
4.	Golongan I	-	
Jumlah		66	100





PNS menurut Golongan


■ Gol. IV ■ Gol. III ■ Gol. II



3) PNS menurut tingkat Pendidikan Formal

NO	Pendidikan	JUMLAH (ORANG)	%
1.	Doktor / S3	-	0
2.	Pasca Sarjana / S2	4	6,06
3.	Sarjana / S1	36	54,54
4.	Sarjana Muda / D3	6	9,09
5.	SLTA	20	30,30
6.	SLTP	-	0
7.	SD	-	0
Jumlah		66	100






4) PNS menurut Tingkat Diklat Struktural

NO	Diklat/PIM	JUMLAH (ORANG)	%
1.	Spamen / Diklat PIM II	-	0
2.	Spama / Diklat PIM III	1	7,69
3.	Adum / Diklat PIM IV	12	92,30
Jumlah		13	100






5) Pejabat yang belum mengikuti Diklat Struktural

NO	Diklat/PIM	JUMLAH (ORANG)	%
1.	Spamen / Diklat PIM II	1	9,09
2.	Spama / Diklat PIM III	5	45,45
3.	Adum / Diklat PIM IV	5	45,45
Jumlah		11	100






Pejabat Belum Diklat Struktural



6) Pegawai Honorer menurut tingkat Pendidikan Formal

NO	Pendidikan	Jumlah (orang)	%
1.	Sarjana / S1	11	61,11
2.	Sarjana Muda / D3	1	5,55
3.	SLTA	6	33,33
4.	SLTP	-	
5.	SD	-	
Jumlah		18	100





7) PNS yang belum diambil Sumpah :

NO	N a m a	NIP	Ket.
1.	IRPAN SUNI	196910142000121004	PNS
2.	IMAN WARDHANA	198108202009021001	PNS
3.	NOFRIANTI SAMALI	197911142012122001	PNS
4.	FATMAH MAHYN	198101212012122001	PNS
5.	FITRIANTI HUSAIN	198403212012122001	PNS
6.	RIDWAN WUDUALA	198503102012121002	PNS
7.	RAMADHAN	197907072014111001	PNS
8.	ITA ARIANI	198509272014122002	PNS
9.	RINA B. HALIMU, A.Md	197606122015032001	CPNS
10.	IWAYAN KARMARGO ATMOJO, A.Md	198502202015031002	CPNS
11.	SURYANI SUKU, A.Md Kom	199106192015032001	CPNS
12.	BEATRIKS BENGAN	198109182015032002	CPNS
13.	IRMA ERVIANA SAPUTRI	199107272015032004	CPNS


Kondisi data per 31 Januari 2016





8) PNS / Honorer perbidang :

NO	Sekretariat/Bidang	Jumlah (orang)		%
		PNS	PHL	
1.	Sekretariat	19	7	
2.	Bidang Anggaran	9	4	
3.	Bidang Aset	10	3	
4.	Bidang Akuntansi	10	1	
5.	Bidang Perbendaharaan	18	3	
Jumlah		66	18	



Dari 66 Pegawai Negeri yang bekerja di BPKAD terbagi atas 30 orang berlatar belakang ekonomi, 5 orang ilmu pemerintahan, 12 orang dari jurusan IPS, 5 orang ilmu komputer/teknik informatika dan selebihnya dari jurusan hukum, pertanian, teknik, sekretaris, bahasa dan IPA. Dari 30 yang berlatang belakang ekonomi, 15 orang





dari program akuntansi/keuangan, 7 orang program ekonomi pembangunan, 7 orang program manajemen dan 1 orang program perencanaan daerah.

REKAPITULASI SARANA PRASARANA

NO	JENIS SARANA PRASARANA	JUMLAH	SATUAN	KET.
1	Bangunan Kantor	2	Lantai	4 ruang
2	Kendaraan Bermotor Roda 4	6	Unit	Baik
3	Kendaraan Bermotor Roda 2	24	Unit	Baik
4	Meja Kerja Besar	1	Unit	Baik
5	Meja Eselon II/III/IV	1/5/11	Unit	Baik
6	Meja Non Struktural	55	Unit	Baik
7	Meja Komputer	32	Unit	Baik
8	Meja tambahan/lain2	18	Unit	Baik
9	Meja Rapat	1	Unit	Baik
10	Meja Tamu/Kursi Tamu	3	set	Baik
11	Kursi / Kursi Sice	147	Unit	Baik
12	Kursi Eselon II/III/IV	1/7/21	Unit	Baik
13	Kursi Non Struktural	54	Unit	Baik
14	Kursi Lipat/Rapat	27/18	Unit	Baik
15	Kursi Kayu	3	Unit	Baik
16	Kursi Putar	15	Unit	Baik
17	Filing Kabinet	-	Unit	Baik
18	Lemari / Lemari Arsip	27	Unit	Baik
19	Rak Arsip	3	Unit	Baik
20	Brankas	2	Unit	Baik
21	Monitor	36	Unit	Baik
22	CPU	40	Unit	Baik
23	Mesin Tik	9	Unit	Baik
24	Pemotong Kertas	-	Unit	Baik
25	Telepon PABX	1	Jaringan	Baik
26	Jam Dinding	1	Unit	Baik
27	Kulkas	-	Unit	Baik





28	Kipas Angin	-	Unit	Baik
29	Printer	65	Unit	Baik
30	Kamera digital	4	Unit	Baik
31	Handycam	2	Unit	Baik
32	CCTV Kamera	8	Unit	Baik
33	Infocus	1	Unit	Baik
34	Hardis Eksternal	13	Unit	Baik
35	Server	4	Unit	Baik
36	Tabung Pemadam kebakaran	3	unit	Baik
37	Laptop/Note book	13/4	Unit	Baik
38	AC	11	Unit	Baik
39	UPS	51	Unit	Baik
40	Dispenser	4	Unit	Baik
41	Mesin Genset	1	Unit	Kurang Baik
42	Komputer/PC	38	set	Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai Instansi yang bertanggung jawab didalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administratif dan kegiatan keuangan daerah, serta pengelolaan aset daerah.

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan SKPD. Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan





pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.





Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra BPKAD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
						2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Meningkatnya Kualitas Rancangan APBD/APBD-P Kabupaten Banggai	Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan APBD/APBD-P				1.2497 33.850	1.308. 821.85 0	1.500. 542.10 0	1.442. 430.00 0	882.17 0.000	735.76 0.450	1.155. 951.21 4	1.304.70 4.953	1.264. 724.10 0	558.42 6.300	58,87	88,32	86,95	87,68	63,30
		Rasio Ketepatan Realisasi Proyeksi Pendapatan, Belanja, Pembiayaan				4.382. 330.05 7	4.788. 227.37 6	7.224. 464.23 5	8.341. 710.84 2.	6.976. 259.70 0	3.954. 185.13 5	4.629. 098.07 4	6.079.08 0.373	6.741. 530.19 6	6.399. 309.68 2	90,23	96,68	84,15	80,82	91,73
2	Meningkatnya Layanan Penatausahaan Keuangan Daerah	Indeks Kepuasan OPD				498.64 7.750	45.228 .150	210.91 4.250	278.85 6.300	488.69 2.550	276.52 4.000	45.222 .150	210.354. 250	278.74 5.300	464.25 1.700	55,45	99,99	99,73	99,96	95,00
		Persentase Penyelesaian SP2D yang Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu				100.30 4.050	177.76 9.550	212.72 8.300	183.91 0.650	71.352 .900	91.225 .050	177.37 0.900	212.094. 300	183.64 3.450	65.716 .900	90,96	99,78	99,70	99,85	92,10
3	Meningkatnya Layanan Penatausahaan Aset Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Kab. Banggai yang Memiliki Bukti Kepemilikan				294.52 2.420	388.04 1.200	1.854. 115.45 0	627.28 1.950	479.16 0.450	227.22 4.134	356.87 0.200	1.670.31 3.076	606.95 4.467	424.53 9.330	77,15	91,97	90,09	96,76	88,60
		Persentase Kesesuaian Buku Induk Inventaris Kabupaten				516.54 2.829	789.57 9.900	873.38 9.700	686.54 7.350	1.363. 188.35 8	512.41 0.829	719.32 8.462	791.760. 683	596.37 8.195	988.25 8.225	99,20	91,10	90,65	86,87	72,50
4	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan	Opini BPK terhadap LKPD				472.22 6.375	294.33 7.600	447.11 8.550	721.99 3.600	949.45 9.380	450.30 8.600	456.85 7.500	430.544. 788	644.81 4.738	822.15 3.902	95,36	92,42	96,29	89,31	86,59

Sumber Data : BPKAD Kab. Banggai Tahun 2016





Tabel T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja	81.720 .604.6 33	86.969 .411.1 93	90.803 .719.9 67	110.24 0.721. 056	24.418 .257.8 09	77.076 .143.6 63	74.148 .491.2 62,90	73.10 5.572. 724	92.267.20 3.289,32	19.793 .079.5 42,42	94,3 1 %	85,2 6 %	80,5 1 %	83,7 %	81,0 6 %	78.830.5 42.931,6	67.278.0 98.090.9 28
Pendap atan	773.19 0.652. 340,00	831.83 4.663. 286,50	987.01 5.942. 425,00	1.167. 586.76 8.075, 00	1.434. 933.99 3.060, 00	781.60 6.353. 949,71	862.44 5.269. 272,67	1.010. 143.6 28.72 8,81	1.198.950 .866.944, 01	1.365. 060.06 1.461, 13	101, 08 %	103, 67 %	102, 34 %	102, 86 %	95,1 3 %	752.214. 391.837, 30	1.043.64 1.236.07 1,27
Pendap atan Asli Daerah	28.806 .721.0 00,00	40.255 .000.0 00,00	54.159 .246.4 00,00	81.027 .728. S42.00	106.83 3.043. 842,00	35.337 ,773.4 42,71	51.508 .053.8 08,84	69.20 8.318. 869,8 1	94.645.18 8.394,01	96.536 .569.1 20,13	122, 67 %	127, 95 %	127, 79 %	116, 81 %	90,3 6 %	62.216.3 45.956,8 0	69.447.1 80.727,1 0
Dana Perimb angan	598.31 0.127. 000,00	670.97 3.576. 181,00	817.05 9.365. 430,00	918.17 9.120. 731,00	1.052. 570.42 8.428, 00	603.14 2.421. 709,00	685.23 9.107. 771,00	824.9 79.90 2.529, 00	930.837.1 45.015,00	1.001. 253.59 7.462, 00	100, 81 %	102, 13 %	100, 97 %	101, 38 %	95,1 2 %	811.418. 523.554	829.090. 434.897, 20
Lain- lain Pendap at an Daerah yang Sah	146.07 3.804. 340,00	120.60 6.087. 105,50	115.79 7.330. 595,00	168.37 9.918. 502,00	275.53 0.520. 790,00	143.12 6.158. 798,00	125.69 8.107. 692,83	115.9 55.40 7.330, 00	173.468.5 33.535,00	267.26 9.894. 879,00	97,9 8 %	104, 22 %	100, 14 %	103, 02 %	97,0 0 %	165.277. 532.266, 40	165.103. 620.446, 97

Sumber Data : BPKAD Kab. Banggai Tahun 2016





2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKAD

Dalam penyelenggaraan pelayanan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tidak lepas dari tantangan yang dihadapi dan peluang yang seharusnya dapat diambil. Tantangan yang dihadapi diantaranya :

1. Sebaran tenaga yang memiliki kemampuan profesional dan mempunyai kompetensi belum merata dalam berbagai bidang tugas.
2. Pengembangan Hardware dan Software tentang sistem pengelolaan Keuangan Daerah, kualitas jaringan komputer yang tersambung (online) dengan SKPD Lingkup Provinsi Jambi masih jauh dari harapan.
3. Masih kurang tersedianya sarana dan prasarana lainnya yang menunjang kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan yang ada yaitu adanya kemudahan mengakses beberapa aturan perundang-undangan dan adanya kewenangan melakukan pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset di tingkat Pemerintah Daerah.

Keberhasilan pencapaian pelaksanaan program kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai selama periode 2011-2015 sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 2.1 dan 2.2 tentunya tidak terlepas dari berbagai kelemahan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan koreksi dalam rangka peningkatan kualitas, penyempurnaan dan pengembangan pada masa yang akan datang, antara lain :

1. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sedangkan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks ;





2. Masih adanya pegawai yang kurang disiplin dan kurang memahami etos kerja serta tanggung jawab terhadap tupoksi masing-masing ;
3. Masih adanya pegawai yang kurang memahami peraturan perundang-undangan, utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga masih ada anggapan dan pola pikir dulu bisa dan tidak apa-apa kenapa sekarang tidak bisa;
4. Koordinasi dan komunikasi antar staf, antar bidang dan antar SKPD masih belum dapat dilakukan lebih intens ;
5. Belum optimal pemanfaatan waktu dan kesempatan untuk mengikuti *workshop*, diklat, kursus dan bintek baik formal ataupun informal karena intensitas dan ritme kerja di BPKAD yang relatif tinggi.





BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Isu strategis adalah suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang, yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Untuk menunjang percepatan penyusunan program kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai, antara lain :

1. Disahkannya Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menegaskan bahwa pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan serta promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga perlu mengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 karena sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan kepegawaian;





2. Disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dilakukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang menegaskan adanya perubahan bahwa laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis akrual yang semula berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual ;
4. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, yang menegaskan bahwa penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai bagian dari pembinaan PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan hukum dalam pembinaan PNS sehingga perlu dilakukan penilaian prestasi kinerja untuk mewujudkan pembinaan PNS berdasarkan system prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada system prestasi kerja ;
5. Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara





Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

Memperhatikan beberapa kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat secara tidak langsung akan mempengaruhi capaian kinerja BPKAD, karena penyusunan dan penerbitan kebijakan tersebut seringkali tidak melibatkan Pemerintah Daerah dan dilakukan sosialisasi secara maksimal kepada *stakeholder* serta tidak dibarengi pula petunjuk teknis pelaksanaannya, sehingga pada tataran pelaksanaannya sulit untuk diimplementasikan secara optimal sesuai kondisi, karakter, dinamika dan kebutuhan di daerah.

Selanjutnya untuk menunjukkan prioritas dalam jalan menuju perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan kedepan, kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWACITA terdiri dari:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.





6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Untuk mendukung sembilan agenda prioritas nasional tersebut khususnya agenda point 2 dan 3, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai yaitu: a) perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b) pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan umum dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset; c) pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset; dan d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Banggai dalam pengelolaan keuangan dan Aset Daerah juga mendukung agenda prioritas tersebut dengan pengalokasian dana desa sesuai ketentuan peraturan yang ada.

Demikian juga dalam RPJMN 2015-2019 buku II terdapat kebijakan nasional yang perlu dicermati yang ada kaitanya dengan tugas pokok dan fungsi antara lain sebagai berikut:

1. Review dan perubahan UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah untuk dapat membebaskan BPHTB pada pendaftaran tanah pertama, hal ini akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah;
2. Mengalokasikan anggaran untuk pembentukan institusi/lembaga bank tanah, meskipun ini merupakan





kebijakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Pusat tidak menutup kemungkinan akan diberikan kebijakan yang sama bila Pemerintah Daerah dapat melaksanakan dengan baik untuk kepentingan Pemerintah Daerah sendiri.

3. Mengalokasikan anggaran pembelian bidang-bidang tanah pada kawasan yang diprioritaskan pembangunannya. Ini sangat penting sebagai langkah menata tataruang wilayah yang memperhatikan kajian Lingkungan Hidup Strategis.
4. Meningkatnya implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah. Yang merupakan kewajiban standar dalam pelayanan publik.
5. Terwujudnya sebagian besar pelayanan publik yang diselenggarakan dengan berbasis teknologi informasi baik pelayanan administratif maupun non administratif. Diera teknologi tinggi, hal ini merupakan keharusan untuk tercipta efesiensi dan akurasi yang tinggi.
6. Meningkatkan Kemampuan Fiskal Daerah, yang merupakan tuntutan untuk meningkatkan laju pertumbuhan dan kemampuan pelayanan kepada masyarakat.
7. Meningkatnya Kualitas Belanja dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah, hal ini sangat relevan dengan agenda nasional dan visi misi Pemerintah Daerah.
8. Penguatan tranparansi dan akuntabilitas kebijakan dan pengelolaan keuangan Daerah; hal ini akan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintah yang bersih dan berwibawa sesuai misi pemerintah daerah.

Identifikasi isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi diperlukan sebagai upaya invertarisir permasalahan yang





dihadapi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi SKPD guna dicarikan alternatif pemecahan masalah melalui keputusan pemangku kepentingan maupun melalui program dan kegiatan,

Dalam menganalisis isu strategis tersebut, hal hal yang dibahas antara lain : 1) Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD; 2) Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; 3) Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota ; 4) Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan 5) Penentuan Isu-isu Strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKAD

Identifikasi dan Analisis Kondisi Internal.

1. Identifikasi dan Analisis Kekuatan.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) maka BPKAD sangat berperan penting dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses anggaran hingga pertanggungjawaban APBD, mulai dari prose perencanaan aset hingga pelaporannya, namun peran penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sumberdaya yang baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut. Faktor-faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi secara efektif dan efisien.

Untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan serta permasalahan utama yang telah teridentifikasi, maka diperlukan suatu strategi organisasi yang





menjelaskan tentang pemikiran konseptual, analitis, realistis dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Uraian tentang faktor-faktor kunci keberhasilan ini dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap permasalahan utama yang ada. Studi organisasi serta mencari solusinya dengan cara melaksanakan strategi untuk menanggulangnya. Strategi didefinisikan sebagai suatu proses dimana misi dan tujuan dasar organisasi disusun dengan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan.

2. Identifikasi dan Analisis Kelemahan.

Secara umum sarana dan prasarana yang tersedia pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sudah cukup memadai hanya saja dalam usaha pengembangan Software dan Hardware tentang pengelolaan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah, terutama jaringan komputer di BPKAD belum terkoneksi dengan SKPD-SKPD, namun secara bertahap akan diupayakan untuk dapat direalisasikan. Dalam hal pengelolaan aset daerah lemahnya pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan barang milik daerah Rendahnya pemahaman terhadap petunjuk teknis dan pelaksanaan serta rendahnya koordinasi dan kerjasama.

Identifikasi dan Analisis Kondisi Eksternal.

1. Identifikasi dan Analisis peluang.

Berdasarkan pengalaman yang ada selama ini, bahwa kinerja yang dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tidak terlepas dari kerjasama semua pihak, baik peran serta masyarakat/DPRD ataupun Instansi pemerintah





lainnya melalui pola koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi.

2. Identifikasi dan Analisis Ancaman.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), maka peran BPKAD sangat penting dalam melakukan pembinaan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan dibidang keuangan lingkup Pemerintahan Daerah. Namun peran penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung sumberdaya yang baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Sejalan dengan itu ada beberapa hal yang menjadi hambatan dan kendala yang dihadapi, antara lain :

- a. Sebaran tenaga yang memiliki kemampuan profesional dan mempunyai kompetensi belum merata dalam berbagai bidang tugas.
- b. Pengembangan Hardware dan Software tentang sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah, kualitas jaringan komputer yang terkoneksi dengan SKPD Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai masih perlu adanya peningkatan
- c. Masih kurang tersedianya sarana dan prasarana pendukung lainnya yang menunjang kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Adapun solusi dan upaya pemecahan masalah tersebut antara lain :

1. Peningkatan kapasitas, kompetensi dan SDM bagi para pejabat dan staf melalui pendidikan dan pelatihan teknis sesuai dengan tupoksi masing-masing, hal ini direncanakan dengan melaksanakan pembinaan secara berkala dan intensif bagi Aparatur, untuk itu akan segera dilakukan





pembentukan UPTB Aset dan UPTB Keuangan yang salah satu fokusnya melakukan pembinaan.

2. Pengembangan Hardware dan Software tentang sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah secara bertahap akan diupayakan dilakukan penyempurnaan.
3. Peningkatan sistem informasi tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta melatih tenaga Apayang dapat mengakses sistem informasi keuangan dan aset daerah melalui teknologi internet dalam upaya mengembangkan sistem pengelolaan keuangan dan asset daerah.





Tabel III.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Banggai

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	Hasil audit BPK	Petunjuk teknis pertanggungjawaban keuangan; selektifitas pencairan dana	Kerja sama SKPD dan pihak ketiga	Kemampuan teknis Tenaga verifikasi belum merata
SDM	Kondisi SDM kurang proporsional per bidang dan per seksi dan belum terlatih	Kebutuhan per seksi minimal 3 orang staf	Uraian tugas per seksi dan PNS	Kekurangan personil (mutasi Pegawai bukan kewenangan)	Pelayanan masih lambat
Aplikasi	SIMDA	Output aplikasi yang sesuai dengan peraturan	Menjalin kerjasama untuk memiliki Aplikasi yang handal	Dukungan Pimpinan dan dukungan politis; kepatuhan para bendahara pengeluaran dan bendahara barang SKPD	Permasalahan proses penganggaran; aplikasi pengelolaan aset belum maksimal
Peraturan	Peraturan diperoleh dengan Surat dari Pemerintah, Kementrian, Propinsi dan melalui Internet	Upaya untuk menjalankan peraturan/ketentuan yang ada dalam menjalankan tupoksi	Meratifikasi sejauh tidak melanggar ketentuan	Perbedaan persepsi antar lembaga	Pelayanan terhambat





Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang.

Tabel III.2
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persaingan bebas	Peraturan berubah dengan cepat	Informasi semakin terbuka dan cepat	Peran BPKAD Yang Strategis
2	Pasar Global	Kebebasan Pers	Masyarakat semakin kritis	Kepercayaan Pimpinan
3		HAM dan Kesetaraan gender	Kontribusi gas sebagai Pendapatan Bagi Hasil	Mudah Berkoordinasi Dengan Provinsi Dan Pusat
4		Informasi semakin terbuka dan cepat		Perbedaan Persepsi Dalam Membaca Peraturan Dengan Pemeriksa Fungsional
		Nawacita		Masyarakat Semakin Kritis
				SDM





Dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi diatas diperoleh dari informasi antara lain adalah: (1) Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD (Bab. II); (2) Hasil analisis Renstra K/L dan Renstra-SKPD provinsi/kabupaten/kota; (3) Hasil telaahan RTRW; dan (4) Hasil analisis KLHS pada bagian berikut :

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Adapun Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih sebagai berikut:

VISI :

**Mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai Pusat
Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman
berbasis Kearifan Lokal dan Budaya.**

Melihat Visi yang diusung Kepala Daerah terpilih bahwa penataan pembangunan dititik beratkan pada peningkatan ekonomi, pertanian dan kemaritiman yang berbasis kearifan local dan budaya.

Rasanya tidak berlebihan visi yang dikemukakan oleh pemimpin terpilih mengingat potensi sumber daya alam Kabupaten Banggai yang cukup besar dapat mewujudkan apa yang menjadi prioritas sasaran pembangunan jangka menengah dan jangka panjang.

Dalam rangka mewujudkan visi yang ada, maka harus sejalan dengan misi. Sehingga tercipta program pembangunan





yang terarah, sistematis dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Kabupaten Banggai.

6 MISI KAB. BANGGAI :

1. Menciptakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih menuju Pemerintahan yang Berwibawa.
2. Mengembangkan Pertanian melalui Pemanfaatan Teknologi.
3. Mengembangkan Sektor Kemaritiman Berbasis Potensi Wilayah
4. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktural Berkualitas dan Merata
5. Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya.
6. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Daya Saing Daerah.

Mengacu pada visi dan misi yang diusung oleh pemimpin terpilih yaitu bahwa pemimpin harus dapat :

1. **Menciptakan Pemerintahan Yang Baik dan bersih serta Akuntabel menuju Pemerintahan yang Berwibawa.**

Mengubah kondisi Kabupaten Banggai dari keadaan ekonomi yang stagnasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang dinamis sehingga merangsang aktivitas ekonomi masyarakat dilapisan terbawah.

2. **Peningkatan Produktifitas Pertanian melalui Pemanfaatan Teknologi Pertanian.**

Mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai produsen dan penyuplai tertinggi bahan pangan tidak saja secara domestic di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, demikian pula ke Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Utara.





3. Mengembangkan Sektor Kemaritiman.

Mengembangkan sector kelautan yang selama ini di Kabupaten Banggai masih bersifat fisik semata, belum mencakup pengembangan kemaritiman dalam arti luas yaitu pengembangan sector pelayaran dan perdagangan yang memungkinkan mobilitas barang dan jasa semakin meningkat.

4. Penyediaan dan Penyempurnaan Infrastruktural.

Infrastruktur adalah seluruh fasilitas baik fisik dan non fisik yang sengaja dibangun oleh pemerintah untuk mendukung terlaksananya kegiatan masyarakat. Pembangunan infrastruktur merupakan hal penting yang pengadaannya harus disegerakan karena berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat sehari – hari dalam lingkup social dan ekonomi.

5. Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya.

Menjadikan kearifan local dan budaya sebagai pijakan dalam pembangunan dimana nilai cultural dan agama tak terpisahkan agar tercipta keselarasan dan keharmonisan dengan lingkungan masyarakat Kabupaten Banggai

6. Pengembangan SDM.

Membangun Kabupaten Banggai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Bila Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dapat dirumuskan/disusun sebagai berikut:





Tabel III.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Mewujudkan Kabupaten Banggai sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman melalui Basis Kearifan Lokal dan Budaya.				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 1: Menciptakan Pemerintahan Yang Baik dan bersih serta Akuntabel menuju Pemerintahan yang Berwibawa.	Pelayanan belum prima	SDM belum cukup secara kuantitas dan kualitas (kemampuan teknis belum merata); Pemanfaatan sarana dan prasarana belum optimal tapi tidak diikuti bimtek, pelatihan dsb.	Tupoksi yang jelas strategis
	Misi 6 Pengembangan SDM.			

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra

Telaahan renstra K/L dan RPJM Kabupaten sebagaimana tabel-tabel dibawah ini :





Tabel III.4
Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota
berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat
dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>a. Sasaran Strategis dalam Tema Pendapatan Negara adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat pendapatan yang optimal 2. Tingkat kepercayaan <i>stakeholders</i> yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal 3. Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanaan, dan cukai yang tinggi 	<p>Pendapatan negara melalui pajak yang dipungut daerah sejauh ini belum optimal, ditandai dengan masih terdapatnya tunggakan wajib pajak, ini menunjukkan kepatuhan wajib pajak belum menggemblirakan.</p>	<p>Informasi penyalahgunaan pajak oleh beberapa oknum di media memberi andil terhadap ketidakpatuhan wajib pajak.</p>	<p>Pajak merupakan salah satu unsur penting sumber pendanaan pembangunan</p>
	<p>b. Sasaran Strategis dalam Tema Belanja Negara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel 2. Tata kelola yang tertib transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara. 3. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah; 4. Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Belanja daerah dinilai cukup efisien ditandai proporsi silpa oleh efisiensi belanja cukup besar. 2) Belanja daerah cukup tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan ditandai dengan penilaian kementerian keuangan memasukkan Banggai sebagai prioritas II dengan katagori KFD rendah, namun IPM-nya tinggi. Kelompok daerah ini dapat dikatakan termasuk daerah yang berkinerja baik, 	<p>Belanja daerah masih didominasi belanja tidak langsung untuk aparat</p>	<p>Komitmen yang terus berupaya memperbaiki belanja dari tahun ke tahun</p>
	<p>c. Sasaran Strategis dalam Tema Pembiayaan APBN adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya pembiayaan APBN melalui utang secara tepat waktu, cukup, dan efisien. 2. Terciptanya kepercayaan para pemangku kepentingan (investor, kreditor, dan pelaku pasar lainnya) terhadap pengelolaan utang yang transparan, akuntabel, dan kredibel. 3. Terciptanya struktur portofolio utang yang optimal. 4. Terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembiayaan daerah tidak bersumber dari utang 	<p>Belum ada yang dapat meyakinkan bahwa pembiayaan yang bersumber dari utang memberikan manfaat yang lebih tinggi dibandingkan resiko yang harus ditanggung</p>	<p>Pemerintah daerah lebih bersifat difensif dalam mensiasati kebutuhan pembiayaan</p>





No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>d. Sasaran Strategis dalam Tema Perbendaharaan Negara adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Efisiensi dan akurasi pelaksanaan belanja negara. 2. Optimalisasi pengelolaan kas. 3. Optimalisasi tingkat pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya. 4. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyempurnaan pengelolaan BLU. 5. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. 6. Terciptanya sistem perbendaharaan negara yang modern, handal dan terpadu. 	<p>Telah terjadi efisiensi disatu sisi dibarengi dengan pemenuhan kebutuhan infrastruktur untuk antisipasi kebutuhan yang akan datang</p>	<p>Masih kecilnya sumber dana yang bersifat fleksibel seperti PAD, DBH, dan DAU</p>	<p>Pemerintah daerah menjadi cukup berhati-hati dalam pembelanjaan daerah</p>
	<p>e. Sasaran Strategis dalam Tema Kekayaan Negara adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik negara yang optimal 2. Terlaksananya penatausahaan kekayaan negara yang handal dan akuntabel 3. Terwujudnya pemanfaatan BMN berdasarkan prinsip <i>the highest and best use</i> 4. Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara 5. Terwujudnya database nilai kekayaan negara yang kredibel 	<p>Daerah terus berupaya menginventarisir dan melegalkan kepemilikan kekayaan daerah; Mengoptimalkan penggunaan aset yang idle; Mengupayakan pemenuhan kebutuhan barang.</p>	<p>Masih rendahnya koordinasi; Kurangnya tenaga pengelola aset.</p>	<p>Peluang untuk menciptakan tata kelola barang daerah yang akuntabel dan tertib</p>
	<p>f. Sasaran Strategis dalam Tema Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya regulator bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional. 2. Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan kompetitif. 3. Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sarana investasi yang menarik dan kondusif dan sarana pengelolaan risiko yang handal. 4. Terwujudnya industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang stabil, <i>resilience</i> 	<p>-Tumbuh dan berkembangnya LKBB dalam bentuk Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Syariah BMT dan LKM antara lain dengan penyertaan modal pemerintah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koperasi Simpan Pinjam, koperasi Syariah BMT dengan manajemen yang baik masih sangat terbatas. 2. Belum terbentuknya LKM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat dibutuhkan oleh UKM 2. Sebagai penunjang program penanggulangan kemiskinan





No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>dan <i>liquid</i>.</p> <p>5. Tersedianya kerangka regulasi yang menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan keterbukaan (<i>fairness and transparency</i>).</p> <p>6. Tersedianya infrastruktur pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang kredibel, dapat diandalkan dan berstandar internasional.</p>			
	<p>g. Sasaran Strategis Pembelajaran dan Pertumbuhan dalam menunjang pencapaian tujuan strategis</p> <p>6 tema pokok adalah:</p> <p>1. Terwujudnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi;</p> <p>2. Terwujudnya organisasi yang handal dan modern;</p> <p>3. Terwujudnya <i>good governance</i>;</p> <p>4. Terwujudnya dan termanfaatkannya TIK yang terintegrasi;</p> <p>5. Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan;</p>	<p>1) Komitmen SKPD untuk mewujudnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi;</p> <p>2) Dalam upaya menciptakan Terwujudnya organisasi yang handal dan modern;</p> <p>3) Dalam proses Terwujudnya dan termanfaatkannya TIK yang terintegrasi;</p> <p>4) Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan;</p>	<p>Perbedaan persepsi dalam proses; Dukungan dana masih minim</p>	<p>Komitmen yang tinggi secara bersama-sama mewujudkan <i>good governance</i>;</p>

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang ada hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi SKPD DPPKA secara umum tidak erat hubungannya, karena fungsi dilaksanakan oleh SKPD lainnya yang harus memperhatikan Lingkungan Hidup Strategis dalam rangka memperhatikan daya dukung alam, keanekaragaman hayati dan lain-lain





Tabel III.5
Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/kota terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota	Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dana, Dokumen, Laporan	Terciptanya efisiensi dan Efektifitas perencanaan dan pelaksanaan Sistim Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah (94,92%)		a. Sasaran Strategis dalam Tema Pendapatan Negara adalah: 1. Tingkat pendapatan yang optimal 2. Tingkat kepercayaan <i>stakeholders</i> yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal 3. Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanaan, dan cukai yang tinggi
2	Dana, Sarana Dan Prasarana, Produk Aturan, Diklat Tehnis	Terciptanya Kualitas Sumber Daya Aparatur Dalam Pelaksanaan Sistim Pengelolaan Keuangan Daerah (99,57%)		b. Sasaran Strategis dalam Tema Belanja Negara : 1. Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel 2. Tata kelola yang tertib transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara. 3. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah; 4. Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
3	Pendataan Dan Penagihan Obyek Baru PAD	Terwujudnya Intensifikasi Dan Ektensifikasi Sumber – sumber Pendapatan Daerah (97,45%)		c. Sasaran Strategis dalam Tema Pembiayaan APBN adalah: 1. Terpenuhinya pembiayaan APBN melalui utang secara tepat waktu, cukup, dan efisien. 2. Terciptanya kepercayaan para pemangku kepentingan (investor, kreditor, dan pelaku pasar lainnya) terhadap pengelolaan utang yang transparan, akuntabel, dan kredibel. 3. Terciptanya struktur portofolio utang yang optimal. 4. Terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid.
	Dana, Sarana, Dan Prasarana	Terwujudnya Pengelolaan Aset Daerah Yang Tertib (98,55%)		d. Sasaran Strategis dalam Tema Perbendaharaan Negara adalah: 1. Efisiensi dan akurasi pelaksanaan belanja negara. 2. Optimalisasi pengelolaan kas. 3. Optimalisasi tingkat pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya. 4. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyempurnaan pengelolaan BLU. 5. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. 6. Terciptanya sistem perbendaharaan negara yang modern, handal dan terpadu.





	Laporan, Pengendalian PBB Perda, Diklat Tehnis PAD/PBB	Terciptanya Sistim dan Mekanisme pengelolaan Pendapatan Daerah (96,43%)		e. Sasaran Strategis dalam Tema Kekayaan Negara adalah: 1. Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik negara yang optimal 2. Terlaksananya penatausahaan kekayaan negara yang handal dan akuntabel 3. Terwujudnya pemanfaatan BMN berdasarkan prinsip <i>the highest and best use</i> 4. Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara 5. Terwujudnya database nilai kekayaan negara yang kredibel
	Laporan, SD Aparatur, Sistim Pelaporan, Perda.	Terwujudnya Sistim Pelaporan Yang Akurat Dan Tepat Waktu (98,50%)		f. Sasaran Strategis dalam Tema Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank adalah: 1. Terwujudnya regulator bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional. 2. Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan kompetitif. 3. Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sarana investasi yang menarik dan kondusif dan sarana pengelolaan risiko yang handal. 4. Terwujudnya industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang stabil, <i>resilience</i> dan <i>liquid</i> . 5. Tersedianya kerangka regulasi yang menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan keterbukaan (<i>fairness and transparency</i>). 6. Tersedianya infrastruktur pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang kredibel, dapat diandalkan dan berstandar internasional.
	Dana, Standar satuan Harga, Sarana Prasarana.	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Penunjang Yang memadai (92,38%)		g. Sasaran Strategis Pembelajaran dan Pertumbuhan dalam menunjang pencapaian tujuan strategis 6 tema pokok adalah: 1. Terwujudnya SDM yang berintegritas dan berkompentensi tinggi; 2. Terwujudnya organisasi yang handal dan modern; 3. Terwujudnya <i>good governance</i> ; 4. Terwujudnya dan termanfaatkannya TIK yang terintegrasi; 5. Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan;





3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tabel III.6
Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Banggai

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dibentuk pola pusat pelayanan, sarana transportasi, dan kegiatan berfungsi primer.	Wilayah utama sebagai cluster kegiatan perekonomian, sedangkan Wilayah Penunjang sebagai pemberi dukungan dan penunjang perkembangan ekonomi wilayah.	Kawasan lindung, kawasan budidaya, Kawasan Perdesaan, Perkotaan dan tertentu.	Penyiapan anggaran untuk Terbukanya jalan yang menghubungkan antar wilayah.	Mendukung semua program yang memberikan manfaat kepada masyarakat
2	Pembentukan tersebut persatuan wilayah	Wilayah utama meliputi Luwuk, Luwuk Timur, Kintom, Batui, Toili dan Toili Barat; Wilayah Penunjang meliputi Bunta dan Pagimana, Bualemo, Balantak, Lamala dan Masama	Pembukaan sarana transportasi jalan sebagai penghubung perekonomian.	Penyediaan budget untuk pembukan jalan-jalan kantong produksi dll,	Mendukung agar perekonomian daerah berkembang

Tabel III.7
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Banggai

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Wilayah Pengembangan Selatan	Sebagai wilayah utama	Pemenuhan Infrastruktur untuk terciptanya Pusat Kegiatan Wilayah	Penyediaan anggaran	Mendukung semua program
2	Wilayah Pengembangan Utara	Sebagai wilayah penunjang	Pemenuhan Infrastruktur untuk terciptanya Pusat Kegiatan Sub Wilayah dan Kegiatan Lokal	Penyediaan anggaran	Mendukung semua program
3	Wilayah Pengembangan	Sebagai wilayah	Pemenuhan Infrastruktur untuk	Penyediaan	Mendukung





No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Timur	penunjang	terciptanya Pusat Kegiatan Wilayah dan Kegiatan Lokal	anggaran	semua program

Tabel III.8
Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS
Kabupaten Banggai
SKPD Badan Pengelolaan

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Masih Memadai	Penyediaan anggaran	Pada SKPD Lainnya (BAPPEDA, BPLH, Dinhut, Dinbun, Dintan, Disciktar, Disbimair dll)
2.	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	Pencemaran Lingkungan	Penyediaan anggaran	Pada SKPD Lainnya (BAPPEDA, BPLH, Dinhut, Dinbun, Dintan, Disciktar, Disbimair dll)
3.	Kinerja layanan/jasa ekosistem	Perlu ditingkatkan	Penyediaan anggaran	Pada SKPD Lainnya (BAPPEDA, BPLH, Dinhut, Dinbun, Dintan, Disciktar, Disbimair dll)
4.	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Perlu ditingkatkan	Penyediaan anggaran	Pada SKPD Lainnya (BAPPEDA, BPLH, Dinhut, Dinbun, Dintan, Disciktar, Disbimair, dll)





No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Distamben dll)
5.	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Harus mengacu ketentuan yang berlaku	Penyediaan anggaran	Pada SKPD Lainnya (BAPPEDA, BPLH, Dinhut, Dinbun, Dintan, Disciktar, Disbimair dll)
6.	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Belum ada masalah	Penyediaan anggaran	Pada SKPD Lainnya (BAPPEDA, BPLH, Dinhut, Dinbun, Dintan, Disciktar, Disbimair dll)

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Bahwa sebagai upaya mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah, maka diperlukan suatu media yang dapat menjembatani kedua struktur perencanaan pembangunan tersebut dan menjadi wadah untuk menampung kegiatan strategis dan prioritas dalam struktur anggaran sehingga terdapat keterkaitan dan sinergitas yang dapat disandingkan keselarasannya untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berkesimbangan. Dalam upaya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran telah dilakukan beberapa langkah penyempurnaan pada proses penyusunan perencanaan baik ditingkat pusat, Provinsi maupun Kabupaten, dan salah satunya dengan menyusun isu-isu strategis daerah beserta kegiatannya.

Isu-isu strategis/program prioritas daerah adalah, sasaran strategis pemerintah daerah yang dianggap cukup signifikan dan





relevan untuk mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah dalam jangka waktu tertentu yang terkait dengan perencanaan induk RPJMD dengan spesifikasi, antara lain :

- a. Merupakan bagian dari misi prioritas pembangunan daerah ;
- b. Mempunyai keterkaitan dengan isu strategis nasional ;
- c. Memiliki daya ungkit dengan pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar ;
- d. Merupakan kewenangan daerah secara keseluruhan atau sebagian ;
- e. Memiliki lokasi dan sasaran yang jelas dan terukur.

Mekanisme pelaksanaan isu strategis daerah diawali dengan melakukan kompilasi isu atau program yang menjadi prioritas pembangunan daerah yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan kebijakan untuk kemudian diuji dengan kriteria dan pembobotan skala prioritas penyusunan dan penetapan isu strategis daerah oleh pemerintah daerah pada masa pra MUSRENBANG, pemetaan kegiatan prioritas ke dalam satu program strategis daerah dan pembahasan dalam MUSRENBANG melalui BAPPENAS.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Banggai, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pengelolaan Keuangan Dan Aset yang terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021 melalui penyusunan isu-isu strategis/program prioritas.

Pengertian isu strategis/program prioritas adalah sasaran strategis SKPD yang relevan untuk mendukung pencapaian visi dan misi SKPD dalam jangka waktu tertentu dengan tetap





mengacu kepada RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan prakiraan kapasitas perencanaan yang akan datang. Spesifikasi isu strategis/program prioritas SKPD merupakan bagian dari pencapaian misi dan prioritas yang mempunyai keterkaitan dengan isu strategis daerah dengan daya ungkit yang tinggi untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, isu strategis/program prioritas SKPD juga diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai penghubung yang dapat mensinkronkan perencanaan program prioritas dan strategis antara SKPD dengan program prioritas pemerintah daerah. Spesifikasi isu-isu strategis SKPD BPKAD untuk memfasilitasi kelancaran pelaksanaan program kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai, antara lain :

Tabel. III.9
Skor Kriteria Penentuan Isu isu Strategis

No	Kriteria*)	Bobot**)
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota	20
2	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	10
3	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25

Isu strategis diatas bila dikelompokkan berasal dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang besar pengaruhnya terhadap pelaksanaan tugas, sehingga pada gilirannya juga mempengaruhi hasil dari tujuan organisasi, pengelompokan tersebut sebagai berikut:

→ Kondisi Lingkungan internal

Untuk mengamankan proyeksi rencana pendapatan yang terformulasikan dalam rencana strategis Badan Pengelolaan





Keuangan dan Aset dari tahun 2016-2021 perlu memperhatikan kelemahan yang selama ini dirasakan dan kekuatan internal yang telah teruji kehandalannya selama pencapaian 5 (lima) tahun kebelakang dari tahun 2011-2016.

No	Kelemahan Faktor Internal	No	Kekuatan Faktor Internal
1	Kemampuan Teknis Fungsional	1	Adanya Perda S opd
2	Standarisasi Beban Kerja	2	Kualitas Sdm Aparatur
3	Sarana Prasarana (termasuk Aplikasi)	3	Komitmen Karyawan

Dari beberapa kelemahan dan kekuatan internal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang telah dilakukan pembobotan, maka diketahui mana yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian pelaksanaan rencana strategi 5 (lima) tahun ke depan dari mulai tahun 2016-2021.

→ Kondisi Lingkungan Eksternal

Berdasarkan data dasar yang telah diperoleh selama ini terdapat beberapa peluang dan tantangan eksternal yang berpengaruh terhadap pencapaian rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk tahun 2016 - 2021, yaitu:

No	Peluang Eksternal	No	Tantangan Eksternal
1	Peran BPKAD Yang Strategis	1	Perbedaan Persepsi Dalam Membaca Peraturan Dengan Pemeriksa Fungsional
2	Kepercayaan Pimpinan	2	Masyarakat Semakin Kritis
3	Mudah Berkoordinasi Dengan Provinsi Dan Pusat	3	Informasi Semakin Terbuka Dan Perubahan Peraturan Yang Sangat Cepat
4	Kontribusi proyek LNG		
5	Kontribusi BUMD		
6	Pertumbuhan ekonomi Daerah		





→ Rumusan Permasalahan Strategis Yang Dihadapi Masa Kini

Dari beberapa kelemahan dan tantangan yang dihadapi, perlu dirumuskan secara matang dengan harapan bisa berubah jadi potensi yang mendorong pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat peraturan perundang-undangan, transparan dan bertanggung jawab. Supaya ada kesinambungan dalam pencapaian visi, misi dengan nilai yang diharapkan, perlu dilakukan identifikasi mitra kerja, baik internal maupun eksternal, termasuk pula *stakeholders* yang berhubungan langsung dengan implementasi dan rekomendasi yang dihasilkan dalam kebijakan publik, baik dari segi sosial, ekonomi, politik dan stabilitas kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan di Kab. Banggai, terutama yang relevan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah.

IDENTIFIKASI MITRA KERJA DAN *STAKEHOLDERS*

No	Mitra Kerja Internal	Expektasinya yang diharapkan
1	Sumber daya manusia sebagai analis belanja daerah	Peningkatan produktivitas, kapabilitas, Disiplin, aksebilitas, dan sejahtera
2	Tim Analis aturan penarikan pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Terlindungi dan teraturnya pengelolaan keuangan dan aset daerah
3	Tim analis akuntansi dan anggaran pendapatan, belanja serta pembiayaan	Terpenuhinya tata kelola keuangan daerah yang tidak menjerat para pengelola keuangan daerah
4	Tim Peneliti RKA, DPA, SP2D sebagai sistem yang saling melengkapi	Tidak terjadinya kesalahan yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah
5	SDM BPKAD	Terpenuhinya seluruh kebutuhan penunjang kegiatan, <i>six M+I</i> (<i>Man, Money, Materials, Machines, Methods, Market Information</i>)





No	Mitra Kerja Eksternal	Expektasinya yang diharapkan
1	SKPD	Tersusunnya dokumen anggaran pendapatan dan belanja tepat waktu
2	KP Pratama	Terealisasinya semua penerimaan dari Bagi Hasil Pajak
3	KPN	Lancarnya dana transper dari pusat, terutama yang berhubungan dengan dana perimbangan
4	Kas Daerah	Tersedianya <i>cash flow</i> dan dana segar yang diperlukan dalam belanja daerah
5	Kementrian dan Propinsi	Seluruh penerimaan yang Mengakibatkan bertambahnya kekayaan daerah masuk dalam APBD

No	Stakeholders	Expektasinya yang diharapkan
1	DPRD	Dukungan politis dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah
2	Pers	Terpublikasikannya LKPJ, LPPD yang transparan dan bertanggungjawab
3	Perguruan tinggi	Tersedianya naskah akademik dalam penentuan target serta realisasi APBD
4	LSM, LPM, Ormas Pemuda	Partisipatori pemanfaatan dana pembangunan yang terarah dan berkesinambungan
5	Masyarakat	Dirasakannya manfaat pembangunan yang akuntabel

